



# Perlindungan Hak Cipta atas Metode dan Sistem Pemesanan Ojek Online (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 KPdt.Sus-HKI Tahun 2023)

Michael Kurniawan<sup>1)</sup> Gunardi Lie<sup>2)</sup>

Universitas Tarumanagara  
Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol  
Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

[michaelkurniawan.mk06@gmail.com](mailto:michaelkurniawan.mk06@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[gunardi.lie@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi.lie@fh.untar.ac.id)<sup>2)</sup>

## Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta terhadap metode dan sistem pemesanan ojek online dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah metode bisnis dapat dianggap sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta serta menilai dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menolak gugatan penggugat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku terhadap bentuk perwujudan nyata dari suatu ide, seperti program komputer atau karya tulis, bukan terhadap ide atau metode bisnis itu sendiri. Mahkamah Agung menegaskan bahwa metode bisnis tidak termasuk dalam objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melainkan lebih sesuai untuk dilindungi melalui rezim paten atau rahasia dagang. Putusan ini memberikan kepastian hukum yang penting mengenai batas-batas perlindungan hak cipta di era perkembangan teknologi digital.

**Kata kunci:** hak cipta, metode bisnis, ojek online, perlindungan hukum

## Abstract

*This study examines copyright protection for methods and systems of online motorcycle taxi booking, using Supreme Court Decision Number 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 as a case study. The main issues are whether business methods can be categorized as copyrightable works and the legal basis of the Supreme Court in rejecting the plaintiff's claim. This research applies a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that copyright only protects the concrete expression of an idea, such as computer programs or written works, but not the idea or business method itself. The Supreme Court emphasized that business methods are not subject to copyright protection under Law Number 28 of 2014, but are more appropriately protected through patent or trade secret regimes. This decision provides legal certainty regarding the scope of copyright protection in the digital era.*

**Key words:** business method, copyright, legal protection, online motorcycle taxi

## PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat personal dan eksklusif, yang melekat pada seorang kreator atas karya intelektualnya di bidang



ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, artinya hak tersebut berlaku sejak momen pertama sebuah gagasan diwujudkan ke dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan registrasi terlebih dahulu, namun tetap tunduk pada batasan perundang-undangan. Dasar dari perlindungan ini adalah fakta bahwa sebuah karya merupakan buah dari kreativitas dan daya pikir orisinal manusia. Dengan demikian, hak cipta hanya dapat diberikan pada ciptaan yang menunjukkan keunikan dan karakter pribadi penciptanya. Sesuai definisinya, hak ini memberikan wewenang mutlak kepada pencipta untuk mengontrol, mengumumkan, memperbanyak, dan memanfaatkan karyanya, serta memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengukuhkan hak cipta sebagai wewenang eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan, menggandakan, atau melisensikan penggunaan karyanya sesuai dengan batasan hukum. Pencipta didefinisikan sebagai individu yang secara mandiri maupun kolektif menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan bersifat personal melalui daya pikir, imajinasi, dan keahliannya. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk menjaga hak ekonomi serta hak moral pencipta, yang pada gilirannya berfungsi sebagai insentif untuk mendorong inovasi dan kreativitas demi kemajuan ekonomi dan masyarakat. Hak ini juga bersifat dapat dialihkan, baik melalui perjanjian lisensi maupun pengalihan hak secara penuh. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hak cipta memiliki jangka waktu yang spesifik, setelah periode tersebut berakhir, karya akan masuk ke dalam ranah domain publik (*public domain*) dan dapat dimanfaatkan secara bebas. Berbeda dari jenis kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang melindungi invensi teknis atau merek dagang yang melindungi identitas komersial, hak cipta memiliki cakupan luas yang meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program komputer.

Kasus Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bermula ketika Hasan Azhari alias Arman Chasan menggugat PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ia mengklaim sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta sejak 2008 atas sejumlah karya tulis dan program komputer yang berkaitan dengan sistem pemesanan ojek online berbasis internet. Hasan menuduh para tergugat melanggar hak ciptanya dan menuntut ganti rugi hingga puluhan triliun rupiah. Namun, Pengadilan Niaga melalui Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN.Jkt.Pst. menolak seluruh gugatan tersebut dengan alasan bahwa objek yang diklaim hanyalah metode bisnis atau ide, bukan ekspresi konkret yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

Upaya kasasi yang diajukan Hasan ke Mahkamah Agung atas dasar kekeliruan penerapan hukum akhirnya ditolak. Mahkamah Agung, setelah memeriksa berkas kasus, memutuskan bahwa hakim di tingkat sebelumnya tidak keliru, karena UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memang tidak melindungi metode bisnis sebagai sebuah ciptaan. MA kemudian menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan bahwa klaim penggugat hanya berkaitan dengan metode bisnis dan sistem pemesanan, bukan karya nyata seperti aplikasi atau program komputer yang memiliki unsur orisinalitas dalam bentuk ekspresi konkret. Pada 11 September 2023, Mahkamah Agung secara resmi menolak kasasi Hasan dan menghukumnya untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap. Putusan ini menegaskan bahwa ide atau metode bisnis tidak termasuk dalam objek yang dilindungi hak cipta, dan perlindungan hanya berlaku bagi karya yang benar-benar diwujudkan secara nyata dan orisinal.



Dengan kasus ini maka munculah pertanyaan apakah karya cipta yang berkaitan dengan metode dan sistem pemesanan ojek online termasuk dalam kategori karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Apa dasar yuridis Mahkamah Agung dalam menolak gugatan hak cipta atas karya yang berbentuk metode dan sistem bisnis, dan bagaimana penerapannya terhadap kasus ini?

## METODE

Metode yang dipakai dalam riset ini adalah hukum normatif. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan menganalisis bahan-bahan pustaka (data sekunder) seperti undang-undang, buku-buku hukum, dan tulisan para ahli untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif memungkinkan penulis untuk menelaah kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 melalui kajian terhadap norma hukum tertulis, doktrin, dan putusan pengadilan tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai batas perlindungan antara ide dan ekspresi, serta menilai apakah klaim penggugat atas metode bisnis ojek online dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi. Selain itu, metode normatif memungkinkan penulis untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim, membandingkannya dengan doktrin dan putusan serupa, serta menilai konsistensi penerapan asas hukum oleh *judex facti* maupun Mahkamah Agung. Dengan demikian, penelitian normatif memberi ruang bagi penulis untuk menyusun argumentasi akademik yang sistematis mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum dalam perkara ini.

Landasan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya UU Hak Cipta, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Agung. Untuk data pendukungnya, penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang kepailitan, hak kreditur, tanggung jawab debitur, serta pandangan para ahli hukum. Adapun sumber data tersier mencakup berbagai bahan pendukung yang membantu dalam memahami istilah serta konsep hukum yang berkaitan dengan data primer dan sekunder, maupun materi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Apakah Karya Cipta Yang Berkaitan Dengan Metode Dan Sistem Pemesanan Ojek Online Termasuk Dalam Kategori Karya Yang Dilindungi Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia?**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menegaskan bahwa karya yang berkaitan dengan metode serta sistem pemesanan ojek online, yang diklaim sebagai karya tulis dan program komputer, tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam perkara tersebut, penggugat mengklaim dirinya sebagai pencipta atas sejumlah ciptaan yang meliputi metode pemesanan ojek online melalui telepon, SMS, situs web, dan media internet, serta program komputer pendukung metode bisnis tersebut. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa klaim tersebut sebenarnya berkaitan dengan metode bisnis atau sistem kerja, yang tidak termasuk dalam objek perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta, menurut Mahkamah, hanya berlaku terhadap bentuk



ekspresi atau perwujudan konkret dari suatu ide, bukan terhadap ide, konsep, maupun metode itu sendiri. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan bahwa suatu metode bisnis atau sistem yang belum diwujudkan dalam bentuk karya nyata yang menunjukkan orisinalitas, seperti program komputer yang telah diformalkan, tidak memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Dengan demikian, sistem pemesanan ojek online yang disengketakan dianggap sebagai ide atau konsep abstrak yang tidak dapat memperoleh perlindungan hukum di bawah rezim hak cipta.

Dalam konteks sistem pemesanan ojek online, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, metode bisnis berupa cara atau sistem pemesanan jasa transportasi berbasis internet. Kedua, ekspresi konkret dari metode tersebut, misalnya berupa program komputer, aplikasi, atau dokumen tertulis yang menjelaskan prosedur operasional. Menurut hukum hak cipta, yang dapat dilindungi adalah ekspresi konkret, seperti kode program komputer, desain antarmuka aplikasi, atau karya tulis yang mendokumentasikan sistem tersebut. Sebaliknya, metode bisnis sebagai ide atau konsep tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023, di mana penggugat mengklaim dirinya sebagai pencipta metode dan sistem pemesanan ojek online sejak tahun 2008. Mahkamah Agung menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa yang diajukan bukanlah karya cipta dalam bentuk ekspresi nyata, melainkan sekadar metode bisnis.

Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa metode bisnis tidak termasuk objek perlindungan hak cipta, melainkan lebih tepat dilindungi melalui rezim hukum paten atau rahasia dagang. Oleh karena itu, tuduhan pelanggaran hak cipta terhadap metode bisnis dinilai tidak beralasan. Selain itu, Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta dengan jelas menyatakan bahwa ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, atau data tidak termasuk dalam cakupan perlindungan hak cipta. Ketentuan ini mempertegas bahwa hak cipta hanya melindungi bentuk perwujudan nyata dari suatu karya, bukan ide atau gagasan abstrak. Dengan demikian, meskipun seseorang memiliki gagasan awal mengenai sistem pemesanan ojek online, perlindungan hukum baru dapat diberikan jika gagasan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk karya konkret, seperti aplikasi perangkat lunak atau karya tulis yang memenuhi unsur orisinalitas. Karya yang hanya berupa ide atau konsep bisnis mengenai sistem pemesanan ojek online tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, kecuali telah terwujud dalam bentuk ekspresi yang jelas dan dapat diidentifikasi.

### **Apa dasar yuridis Mahkamah Agung dalam menolak gugatan hak cipta atas karya yang berbentuk metode dan sistem bisnis, dan bagaimana penerapannya terhadap kasus ini?**

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI Tahun 2023 menolak gugatan mengenai klaim hak cipta atas karya yang berupa metode dan sistem bisnis pemesanan ojek online. Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta prinsip-prinsip hukum internasional dalam Konvensi Bern. Berdasarkan peraturan tersebut, perlindungan hak cipta hanya berlaku bagi karya yang memiliki bentuk perwujudan konkret, bersifat orisinal, dan merupakan ekspresi yang dapat dikenali secara jelas. Dalam perkara ini, MA menegaskan bahwa metode bisnis atau sistem kerja yang masih berada pada tataran ide, konsep, prosedur, atau mekanisme belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi.



Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada hasil ekspresi nyata dari suatu ide, bukan terhadap ide atau gagasan yang belum diwujudkan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan hukum internasional yang menegaskan bahwa hak cipta tidak memberikan perlindungan terhadap ide atau konsep, melainkan hanya terhadap bentuk nyata dan spesifik dari ide tersebut. Dengan demikian, hak cipta hanya dapat diberikan apabila karya tersebut telah diwujudkan secara konkret, misalnya dalam bentuk dokumen, program komputer, atau hasil karya lain yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Dalam perkara ini, sistem pemesanan ojek online yang diklaim oleh penggugat belum memiliki bentuk konkret yang memadai untuk dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, karena masih berupa konsep atau metode bisnis.

Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa perlindungan terhadap metode bisnis seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum lain, seperti paten atau rahasia dagang. Paten memberikan perlindungan atas penemuan atau inovasi teknis yang memiliki fungsi tertentu, sedangkan rahasia dagang melindungi informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, meskipun metode pemesanan ojek online mengandung unsur inovatif, objek tersebut tidak termasuk dalam cakupan perlindungan hak cipta, melainkan lebih tepat berada dalam ranah paten atau bentuk kekayaan intelektual lainnya.

Dalam perkara ini, MA menyimpulkan bahwa klaim penggugat tidak memenuhi unsur hak cipta karena tidak terdapat perwujudan konkret, seperti program komputer atau dokumen tertulis yang merepresentasikan metode tersebut. Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa tergugat menggunakan karya cipta milik penggugat secara melawan hukum, sebab sistem yang diterapkan merupakan hasil pengembangan sendiri. Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penggugat dan menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia hanya berlaku terhadap karya yang berwujud nyata dan memiliki ekspresi orisinal, bukan terhadap ide, metode, atau konsep bisnis. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual di bidang teknologi dan bisnis digital, serta menekankan pentingnya pemahaman mengenai batas-batas perlindungan hukum atas inovasi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dasar yuridis yang digunakan Mahkamah Agung adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 41 yang menegaskan bahwa hak cipta tidak melindungi ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, atau data. Perlindungan hak cipta hanya berlaku pada ekspresi konkret dari suatu ide, misalnya dalam bentuk program komputer, karya tulis, atau dokumen yang dapat diidentifikasi secara jelas. Dengan demikian, metode bisnis atau sistem pemesanan ojek online yang masih berupa konsep tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip hukum internasional dalam Konvensi Bern, yang juga membatasi perlindungan hak cipta hanya pada ekspresi, bukan ide. Karya cipta yang berkaitan dengan metode dan sistem pemesanan ojek online tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila hanya berupa ide atau konsep bisnis. Perlindungan hak cipta baru dapat berlaku apabila ide tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspresi konkret yang orisinal, seperti program komputer atau karya tulis yang terdokumentasi. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital bahwa tidak semua inovasi bisnis dapat diklaim sebagai karya cipta, serta menegaskan



pentingnya memilih rezim perlindungan HKI yang tepat. Lebih jauh, putusan ini menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan inovasi teknologi dan bisnis digital yang semakin pesat.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai peraturan tentang Hak Cipta dan khususnya pada batasan-batasannya. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi perlindungan terhadap Hak Cipta pada era *digital* sekarang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas bimbingan yang sudah diberikan dari Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H dan Moody Rizky Syailendra P. S.H., M.H. bagai dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penulisan artikel ini. Penulis berharap untuk artikel penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan para peneliti lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Simatupang Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hasibuan, D. Y. W. (2025). Pelindungan Hukum Pencipta Terhadap Perwujudan Hak Cipta (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- Kilanta, D. R. (2017). Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 6(3).
- KOMUNITAS, K. (2023). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Al Adl Jurnal Hukum*, 8(2).
- Putusan Mahkamah Agung No. 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-HKI/2022.
- Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran hak cipta sinematografi di Indonesia: Kajian hukum perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
UU No. 28 Tahun 2014